

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2004 pada pasal 19 ayat 2 bahwa renstra K/L ditetapkan dengan peraturan Menteri / Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJMN dan amanat Permen Bappenas no 10 tahun 2023 pasal 3 ayat (1) bahwa Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra K/L dengan berpedoman pada RPJMN dan ayat (3) Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk: a. dokumen; dan b. data dan informasi., Oleh karena itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga berkewajiban untuk menyiapkan renstra tingkat kabupaten / kota.

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun. Pada Bab I Pendahuluan ini menyajikan kondisi umum dan permasalahan yang merupakan gambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk periode tahun 2019 - 2024.

Kondisi masyarakat saat ini yang semakin kritis dan dinamis mampu memberikan *sumbangsih* / saran dan masukan dalam

mewujudkan visi misi melalui serangkaian program kegiatan yang telah diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk selama lima tahun terakhir. Adapun kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi pada periode Renstra sebelumnya menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Renstra periode 2025 - 2029.

1.1. Kondisi Umum

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk tahun 2020 - 2024, merupakan penerapan visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Nganjuk. Adapun visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk tahun 2020 - 2024 adalah “Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Adapun Misi yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia ada 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan

6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari tujuan diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk mendukung pelaksanaan 5 (lima) dari 6 (enam) tujuan yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia di atas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam kurun waktu 2020 - 2024, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun realisasi capaian target dalam 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1.1.1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (Tujuan 1, 1 Sasaran Kegiatan)

Dalam mewujudkan sasaran pertama dengan sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama (SP-1)-> (SS1), telah dilaksanakan program pada Sasaran Kinerja I (SK.1) meningkatnya kualitas penyuluhan agama. Pencapaian kualitas penyuluhan agama diukur melalui indikator :

- 1) Nilai kinerja penyuluh agama;
- 2) Persentase penyuluh agama yang dibina;
- 3) Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

Tiga indikator serta komponennya tersebut menjadi penting untuk peningkatan kualitas penyuluhan agama pada masyarakat yang menjalankan ibadah ritual, sehubungan dengan tingkat kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan,

etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap Negara dan Pemerintah.

Cara pengukuran dari indikator pertama dan kedua ini didapatkan dengan pengumpulan data penyuluh PNS dan Non PNS di Kabupaten Nganjuk sebanyak 8 orang penyuluh agama Islam PNS, dan 160 orang penyuluh agama Islam Non PNS untuk diikuti pembinaan/workshop/bimtek/FGD terkait peningkatan kinerja, tugas dan fungsi penyuluh agama. Setiap tahun penyuluh agama Islam baik PNS dan Non PNS diselenggarakan seleksi lomba Penyuluh Agama Islam Teladan tingkat Kabupaten dan yang meraih juara diikuti lomba tingkat Provinsi, namun belum berhasil menjadi juara. Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyuluh agama Islam tersebut diperlukan pembinaan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM.

Pada indikator jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan, selain pada kelompok binaan kegiatan keagamaan, sejak tahun 2022 penyuluh agama Islam PNS dan Non PNS juga menambah kelompok binaan pada kegiatan keluarga Sakinah dalam hal ini adalah pembinaan bimbingan pranikah remaja usia menikah dan usia sekolah dalam rangka pencegahan kawin anak.

Meskipun pencapaian ketiga indikator telah dilaksanakan dengan optimal, karena keterbatasan tenaga penyuluh yang ada di Kabupaten Nganjuk jika dibandingkan dengan luas wilayah di Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari, 20 kecamatan, 20 kelurahan, dan 264 desa, dengan tenaga penyuluh agama Islam PNS 8 (delapan) orang dan penyuluh Non PNS 160 (seratus enam puluh) orang, dan belum terdapat tenaga penyuluh non Muslim baik PNS maupun Non PNS, mengingat pemeluk agama di Kabupaten Nganjuk terdiri dari lebih dari 1 agama sebagaimana table 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama (Jiwa)						
Agama	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Tahun	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Jumlah	1.123.600	6.657	2.613	330	225	132

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

1.1.2. Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama (Tujuan-2, 5 Sasaran Kegiatan)

Dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama diperlukan adanya penguatan moderasi beragama, dimana penguatan ini dapat tergambarkan melalui penguatan cara pandang, sikap, dan praktek beragama jalan tengah, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, penguatan relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pengembangan ekonomi dan sumberdaya keagamaan sehingga terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis. Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Nganjuk yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan

dialog lintas agama, knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Sasaran Strategis (SS.2) Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dengan sasaran program Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama. (SP-2)-> (SS.2), Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama. (SP-3)-> (SS2), Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama. (SP-4)->(SS.2), Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat. (SP-5)-> (SS2), yang dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP. Dalam rangka penguatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), tiap tahun mendapatkan bantuan operasional dan terealisasi 100% sesuai dengan target dan peraturan yang berlaku.

Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama, adanya bantuan operasional untuk lembaga agama, organisasi masyarakat, tahun 2021 terdapat 4 lembaga, tahun 2022 untuk 2 lembaga, dan tahun 2023 untuk 1 lembaga terealisasi 100% sesuai dengan target dan peraturan yang berlaku .

Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama, dengan indikator kinerja kegiatan persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat, tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan pengarusutamaan moderasi agama dan wawasan kebangsaan. Tahun 2022 dan 2023 teralisasi kegiatan *launching* kampung moderasi beragama di Kecamatan Loceret dan Sukomoro sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta

memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multireligi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, dengan indikator kinerja kegiatan persentase pengelola rumah ibadah yang dibina dan jumlah imam besar masjid yang ditingkatkan mutunya. Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama. Rumah ibadah juga merupakan salah satu simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, yang berfungsi

sebagai tempat peribadahan diharapkan juga dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang bersih, sehat, nyaman dan memiliki sarana prasarana perlengkapan ibadah yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Penyuluh agama Islam di Kabupaten Nganjuk mempunyai program “Gerakan Jum’at Bersih”, dimana setiap hari Jum’at membersihkan masjid di kecamatan masing-masing wilayah kerjanya.

Tabel 1.2. Data Tempat Peribadatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

No	Kecamatan	Masjid	Musholla/ Langgar	Gereja	Pura	Klentheng
1	Ngluyu	23	46	1	-	-
2	Lengkong	48	81	5	-	-
3	Wilangan	54	87	-	-	-
4	Bagor	79	135	5	-	-
5	Jatikalen	27	90	1	-	-
6	Gondang	49	92	5	-	-
7	Rejoso	59	84	4	-	-
8	Kertosono	49	192	8	-	1
9	Baron	53	145	4	-	-
10	Sawahan	92	127	4	-	-
11	Nganjuk	82	178	17	-	-
12	Loceret	82	132	3	1	-
13	Ngetos	67	150	-	-	-
14	Patianrowo	52	109	2	-	-
15	Sukomoro	68	93	-	-	1
16	Ngronggot	90	313	1	-	-

17	Pace	95	219	2	-	-
18	Berbek	61	226	1	-	-
19	Tanjunganom	88	122	2	-	-
20	Prambon	76	286	1	-	-
	Jumlah	1.294	2.907	66		2

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk

Sasaran kegiatan 7 (SK.7) Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public dengan indicator jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang public. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja dan sebagai upaya mewujudkan indicator tersebut di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk telah diselenggarakan kegiatan pembinaan penyuluh agama Islam dengan pembuatan konten dakwah via media social yang mudah dipahami dan diakses secara luas oleh masyarakat.

1.1.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan (Tujuan 3, 14 Sasaran Kegiatan)

Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK.1) persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti. Pelayanan perlindungan umat beragama, pada tahun 2019 terdapat permasalahan pendirian rumah ibadah di Kecamatan Baron, tahun 2020 di Kecamatan Loceret dengan dilakukan koordinasi dan diselesaikan secara damai dengan lintas sectoral dan sudah terselesaikan 100% pada tahun 2021 sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan.

Sasaran kegiatan 10 (SK.10) menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indicator Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan pada tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk telah menyelenggarakan dialog keagamaan dengan tokoh agama di Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Berbek dengan tema “Upaya Menjaga Moderasi Beragama di Kabupaten Nganjuk” bersama tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat, Forpimda, capaian ini sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan.



Sasaran kegiatan 11 (SK.11) meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indicator jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak), adanya kesadaran setiap ASN untuk menunaikan zakat profesi setiap bulan yang langsung dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Sasaran kegiatan 12 (SK.12) meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indicator jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi Mtq, Stq, Ustawa, Dan Sebagainya). Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat provinsi dilaksanakan 2 tahun sekali. Tahun 2021 Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk meraih peringkat 10 pada mendapat juara kategori Qari 'Ah terbaik I, Harapan II Nilna Laila Mufida, kategori Golongan Qira'at Mujawwad Dewasa Qari 'juara Terbaik II. Kategori Qira'at Murattal Remaja Qari ' Terbaik I. Cabang Hifzh Al Qur'an A. Golongan 1 Juz Dan Tilawah Hafizh juara Harapan III, B. Golongan 5 Juz Dan Tilawah Hafizh juara Harapan II, kategori Hafizhah juara Harapan I, kategori REGU PUTRI juara Harapan II.

Sasaran kegiatan 13 (SK.13) meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indicator

Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi, lembaga keagamaan yang difasilitasi dengan adanya bantuan operasional tahun 2021 dan 2022 pada majelis taklim @ 8.000.000,-, sesuai dengan target dan aturan yang berlaku. Indikator jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat tahun 2019 terdapat 15 lokasi, tahun 2023 terdapat 8 lokasi yang difasilitasi pengukuran arah kiblat untuk masjid.

Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan, pada tahun 2021 layanan pada penyelenggara zakat dan wakaf telah melaksanakan program prioritas nasional yaitu sosialisasi

percepatan sertifikasi tanah wakaf, sampai dengan tahun 2023 telah terbit 467 sertifikat tanah wakaf. Tahun 2023 pelaksanaan hisab rukyat yang telah dilaksanakan setiap tahun, yakni penetapan awal puasa, penetapan Hari Raya Idul Fitri dan penetapan Hari Raya Idul Adha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023 memiliki target pencapaian 1 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Proses Produk Halal dengan melibatkan Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam untuk mendaftarkan UMKM yang dikelola Masyarakat. Implementasi Sertifikasi Halal Produk di Kantin Lingkungan pendidikan dengan melibatkan Pengawas Madrasah dan Pengawas Sekolah.

Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina dari target 1 orang, pada tahun 2023 ini terdapat 3 orang yang diikutkan diklat falakiah dan hisab rukyat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

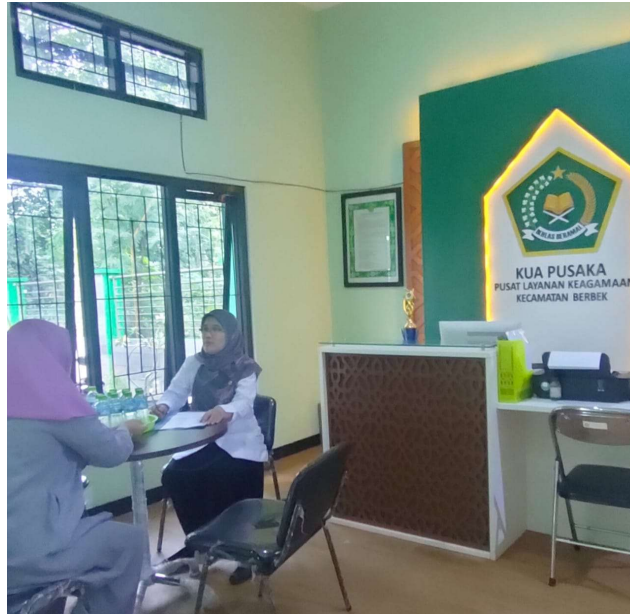
Sasaran kegiatan 14 (SK.14) meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator Jumlah KUA yang direvitalisasi. Revitalisasi KUA yang telah tertuang pada Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang merupakan program prioritas nasional 2021 – 2024, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Revitalisasi ini secara khusus menasar peningkatan sarana prasarana, SDM, digitalisasi layanan, dan

program afirmatif bidang keagamaan, sosial, ekonomi, dan kebangsaan (Yaqut Cholil Qoumas).

Manfaat dari revitalisasi KUA di Kabupaten Nganjuk telah dirasakan oleh masyarakat, karena di KUA Kecamatan masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan nikah saja, tetapi juga layanan keagamaan lain seperti zakat dan wakaf, kemasjidan, hingga pusat moderasi beragama dan deteksi dini konflik keagamaan di masyarakat. Untuk melaksanakan program revitalisasi KUA ini telah terealisasi penguatan kelembagaan dan SDM pada KUA mulai tahun 2019 – 2023 telah dilaksanakan kegiatan diantaranya adalah :

- 1) Pembinaan peningkatan kualitas penghulu
- 2) bimtek pelayanan nikah berbasis web / online pada kua
- 3) bimtek penyusunan rencana kerja melalui aplikasi EBI dan pelaporan BOP
- 4) Focus discussion grup (FGD) kelembagaan KUA
- 5) Bimtek peningkatan mutu layanan kua (Simkah WEB)
- 6) FGD revitalisasi KUA tingkat kabupaten
- 7) Percepatan digitalisasi data layanan KUA tingkat kabupaten
- 8) Bimtek Digitalisasi Data Layanan KUA Tingkat Kabupaten
- 9) Capacity Building Revitalisasi Dalam Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana KUA
- 10) Supervisi dan evaluasi program kelembagaan KUA dan inventarisasi penyusunan data sumber pada KUA

Gambar
Pemenuhan Sarana Prasarana Revitalisasi
KUA Kecamatan Berbek



Indikator jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana, dari 20 KUA Kecamatan di Kabupaten Nganjuk terdapat 3 KUA yang mendapatkan tambahan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan pada sarana prasarana tahun 2022 pada terdapat 2 KUA revitalisasi yaitu Kecamatan Loceret dan Kecamatan Berbek, sedangkan tahun 2023 pada KUA Kecamatan Nganjuk dalam pemenuhan sarana untuk FO (*Front Office*), ruang layanan konsultasi, honor untuk pegawai FO 1 (satu) orang dan alat pengolah data.

Indikator jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah dalam hal ini untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan calon pengantin ini

diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam, masing-masing angkatan terdiri dari 15 sampai 25 pasang calon pengantin. Tahun 2019 sampai dengan 2023 ini sebanyak 8.030 pasang calon pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan pra nikah. Pada Tahun 2024 kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dengan target 7.582 pasang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan anggaran tersebut terblokir.

Gambar
Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
Bagi Calon Pengantin Tahun 2022



Tabel 1.2. Data Catin Yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan

Tahun	Catin yang mendapat Bimbingan Perkawinan (pasang)						Jumlah
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Catin	800	425	600	900	1.035		3.760

Sumber : Dipa Bimas Islam

Indikator jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah. Jumlah remaja usia menikah dan usia di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana pada table berikut :

Tabel 1.3. Data jumlah anak usia remaja di Kabupaten Nganjuk

Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
10-14 Th	41 627	41 410	41 270	39 564	39 437	39 427	81 191	80 847	80 697
15-19 Th	40 629	40 269	40 006	38 966	38 566	38 254	79 595	78 835	78 260

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk

Tahun 2019 sampai tahun 2023 sebanyak 846 anak yang mendapatkan bimbingan perkawinan remaja pra nikah. Angka ini belum sebanding dengan jumlah remaja usia menikah dan usia sekolah di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1.4. Data Remaja Usia menikah dan usia sekolah yang mendapatkan bimbingan perkawinan pra nikah

Tahun	Bimbingan Perkawinan Remaja (orang)						Jumlah
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Catin	240	56	40	250	250		

Sumber : Dipa Bimas Islam

Sebagai upaya mencegah tingginya angka perkawinan anak, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Pemkab Nganjuk mengadakan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak di

Pengadilan Agama Nganjuk. Sekaligus sebagai perwujudan komitmen dari berbagai elemen tersebut. Apalagi diatur dalam Undang-Undang (UU) No 35/2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Gambar 1.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Pencegahan Kawin Anak



Penandatanganan dilakukan antara Kepala Dinsos PPPA Nafhan Tohawi, SH, MH dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Nganjuk Dra Widyasti Sidhartini, M.Si, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Drs H Ahmad Fanani, MH dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk yang diwakili oleh H. Imam Mujaib, M.HI. Diharapkan kedepan bisa berkolaborasi kepada program dan kegiatan khususnya dalam pencegahan perkawinan dini, serta bisa ditekankan semaksimal mungkin.

Tabel 1.5. Data Peristiwa Kawin Anak

Tahun	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
	usia -19	usia -19	2022
2020	77	320	397
2021	76	314	390
2022	64	269	333

Sumber : Bimas Islam Kankemenag Kab. Nganjuk

Sasaran kegiatan 15 (SK.15) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indicator jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya. Program yang diusng oleh Pusaka Sakinah yaitu meliputi Aman (administrasi manajemen KUA), Berkah (Belajar Rahasia Nikah), Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokasi), serta Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia). Diharapkan ke depannya KUA tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan nikah saja namun lebih jauh dari itu dimana KUA memiliki tanggung jawab agar pasangan yang dinikahkan dapat mewujudkan keluarga sakinah, sejalan dengan itu, pelayanan kepenghuluan dan lainnya di KUA juga harus menjadi poros ketahanan keluarga, sehingga harapan keluarga sakinah di masyarakat dapat terwujud. Tahun 2021 dan 2022, KUA Kecamatan Tanjunganom sebagai piloting Pusaka Sakinah dan telah terealisasi sesuai target dan harapan.

Sasaran kegiatan 16 (SK.16) Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indicator Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.

Pembinaan dan pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan pada kegiatan kelompok bimbingan manasik haji perlu dilakukan agar KBIH menerapkan aturan yang berlaku. Tugas KBIH adalah memberikan layanan informasi dan konsultasi tentang haji, memberikan bimbingan manasik di tanah air dan di tanah suci, kemudian memberikan arahan dan motivasi kepada jemaah haji untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang pada saat ibadah haji. Di Kabupaten Nganjuk terdapat 3 (tiga) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yaitu KBIH Zamzam, KBIH Assalam, dan KBIH Al Mabrur, dari ketiga KBIH tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk selaku pembina dari KBIH tiap tahun merealisasikan kegiatan monitoring dan evaluasi baik dari sisi administrasi maupun pelayanan kepada calon jemaah haji.

Sasaran kegiatan 17 (SK.17) meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk telah menyelenggarakan Sosialisasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler tahun digelar dalam rangka membangun komunikasi yang baik antara Kementerian Agama dengan para *stakeholder* penyelenggara haji dan masyarakat. Dibukanya perijinan masuk ke Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia memberikan sinyal diizinkan kembali pemberangkatan ibadah haji tahun 2022. Meski pemberangkatan ibadah haji tahun 2022, kebijakan dan

aturannya belum secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah pusat, animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dari tahun ke tahun masih sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari pendaftaran dan antre tunggu pemberangkatan ibadah haji di Kabupaten Nganjuk yang sudah mencapai 34 tahun. Ini berarti jika calon jamaah mendaftar ibadah haji tahun ini (2022), maka kemungkinan berangkat ke tanah suci masih menunggu 34 tahun ke depan untuk berangkat. Hanif Kamloddin, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Nganjuk, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa acara ini digelar sebagai bagian dari upaya Kementerian Agama memberikan informasi yang kredible kepada masyarakat. Era media sosial saat ini banyak berkembang informasi haji yang multitafsir ditengah masyarakat sehingga tidak jarang melahirkan suudzon dan polemik di masyarakat. "Jadi, mohon para peserta yang hadir saat ini dapat mengikuti dengan hikmat dan menyebar luaskan informasi kepada masyarakat agar tidak ada miss komunikasi antara pemerintah dan masyarakat".

Gambar 2
Sosialisasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler



Kakankemenag, Afif Fauzi mengatakan bahwa urusan haji merupakan urusan yang kebijakannya sangat dinantikan oleh masyarakat, setelah dua kali pemberangkatan dibatalkan akibat pandemi covid-19, usia dan kemampuan finansial para calon jamaah haji juga cenderung berubah terimbas pandemi. "Selama dua tahun ini Penyelenggara Haji dan Umroh banyak menerima pengajuan pembatalan pendaftaran haji dari Calon jamaah haji dengan alasan yang beragam. Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi yang tepat kepada masyarakat. Aturan-aturan baru terkait haji yang telah ditetapkan menyusul keputusan Arab Saudi agaknya perlu dipahami oleh semua pihak yang bersinggungan dengan pelaksanaan ibadah haji.

Tabel 1.6. Data Calon Jemaah Haji
Yang Mengajukan Pembatalan

No	Tahun	Jumlah	Ket
1	2020	107	

2	2021	195	
3	2022	212	
4	2023	116	Sampai bulan Juli
JUMLAH		630	

Sumber : Seksi PHU Tahun 2023

Sasaran kegiatan 18 (SK.18) meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji dengan indicator persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu. Tahun 2020 dan 2021 karena masa Pandemi Covid-19 tidak ada pemberangkatan jamaah haji, dan Tahun 2022 pasca Covid-19 jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 274 orang atau 50% dari kuota tahun 2019. Tahun 2023 total Calon Jamaah haji yang diberangkatkan Kabupaten Nganjuk oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sebanyak 704 orang yang tergabung dalam 7 kloter.

Gambar
Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 2023



Sasaran kegiatan 19 (SK.19) meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji. Manasik haji adalah persiapan yang penting dilakukan sebelum keberangkatan ibadah haji. Hal ini tentunya untuk memberikan gambaran, petunjuk, dan penjelasan mengenai tata cara ibadah haji nantinya di Makkah. Tujuan manasik haji adalah untuk memudahkan jamaah haji saat melaksanakan ibadah nantinya, sehingga calon jamaah haji memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan ini, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan haji yang akan ditunaikan mulai dari rukun, persyaratan, wajib, sunnah haji maupun hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan haji.

Jumlah jamaah yang mengikuti manasik hari ini berjumlah 707 orang. Jumlah tersebut ternyata masih berada di bawah kuota Jamaah Haji Kabupaten Nganjuk tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 816 jamaah. Rincian jumlah jamaah tersebut terdiri dari Jamaah Haji Lunas Tunda sebanyak 319 orang, Jamaah Haji Urut Porsi sebanyak 269 orang, Jamaah Haji Lansia sebanyak 24 orang, Cadangan ke-1 sebanyak 63 orang, Cadangan ke-2 sebanyak 26 orang, dan Cadangan ke-3 sebanyak 115 orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa jamaah haji yang mengajukan penundaan keberangkatan atau karena telah meninggal dunia. Tahun 2024 Kabupaten Nganjuk memberangkatkan 713 calon jamaah haji

Sasaran kegiatan 20 (SK.20) meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indicator Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service). Siskohat merupakan sistem yang mengatur semua data dan informasi penyelenggara haji Indonesia yang terbuka untuk publik. Mulai dari jamaah mendaftar, jamaah menunggu, waiting list, jamaah yang manasik, pemeriksaan kesehatan, hingga jamaah yang berangkat ke Arab Saudi, jamaah melakukan wukuf, dirawat dan jamaah pulang kembali ke Indonesia. Untuk pengamanan dan mengantisipasi sistem aplikasi yang diganggu, telah mengikuti standart-standart security sistem yang ada, pemeliharaan perangkat pengolah data dan selalu dilakukan backup secara berkala.

Sasaran kegiatan 21 (SK.21) meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indicator persentase lembaga zakat yang dibina. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan lembaga keagamaan di Kabupaten Nganjuk berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi umat beragama. Salah satu jenis dana social keagamaan berupa zakat menunjukkan bahwa potensi besaran yang cukup besar, yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Nganjuk. Tahun 2022 yang salah satu programnya adalah bedah rumah 30 unit yang diberikan kepada warga masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nganjuk.

Sasaran kegiatan 22 (SK.22) meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indicator persentase lembaga wakaf yang dibina. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan; Banyak masyarakat

yang tidak memahami proses wakaf yang sesuai membutuhkan prosedur dan kelengkapan dokumen tertentu dengan harapan tanah wakaf tidak akan menimbulkan masalah pada ahli waris di kemudian hari. Dalam rangka meminimalisir kemungkinan konflik dan sengketa yang terjadi di masyarakat, peran KUA sangat penting dalam membantu pelaksanaan ikrar wakaf.

Gambar
Kegiatan Pembinaan PPAIW dan Nadhir Wakaf
Tahun 2023



PPAIW merupakan pekerjaan ikhlas yang bekerja untuk masyarakat, karena proses yang melibatkan PPAIW tanpa dipungut biaya, berbeda dengan proses melalui PPAT/Notaris. Para PPAIW harus bisa mengedukasi masyarakat dengan baik terkait wakaf, karena masyarakat Kabupaten Nganjuk pengetahuan terkait wakaf secara komprehensif masih rendah.

Indikator persentase tanah wakaf yang bersertifikat, di Kabupaten Nganjuk telah terealisasi kegiatan rapat koordinasi percepatan tanah wakaf yang dihadiri oleh Kepala Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk , Penyelenggara Zakat dan Wakaf Farid Wajdi, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten Nganjuk, Kepala KUA dan Penyuluh bidang wakaf dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Tanah wakaf merupakan aset negara yang harus tercatat dan terorganisir dengan baik pengelolaannya.

Gambar
Kegiatan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2021



1.1.4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan berkualitas (Tujuan 4, Sasaran Kegiatan)

Sasaran kegiatan 23 (SK.23) meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 mengamanatkan bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip memberi keteladanan, membangun motivasi, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Diberlakukannya Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal, Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, memberikan ruang pada madrasah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang akan diberlakukan mulai tahun pelajaran 2022/2023. Konsep dari kurikulum merdeka antara lain adanya penyederhanaan kurikulum, memberi ruang kreasi dan fleksibilitas satuan pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran abad-21 serta perkembangan dunia yang sangat dinamis dan tidak menentu, maka diperlukan pola baru dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran pada madrasah. Madrasah di Kabupaten Nganjuk telah melakukan perubahan dan perbaikan berkelanjutan, berani melakukan inovasi atau terobosan baru, serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk meningkatkan mutu layanan kepada seluruh warga madrasah dan menerapkan kurikulum merdeka.

Sasaran kegiatan 24 (SK.24) meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan dengan indikator persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan. Sesuai SK Dirjen Pendis Nomor 7321 Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam penetapan dan penyaluran tunjangan profesi bagi guru, kepala madrasah, dan pengawas sekolah, baik PNS ataupun non PNS, pada madrasah (RA, MI, MTs, MA, dan MAK) di Kabupaten Nganjuk sebanyak 744 orang telah menerima tunjangan profesi guru dan 67 orang berasal dari guru PAI pada sekolah umum.

Indikator persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan, di Kabupaten Nganjuk tidak terdapat guru di sekolah keagamaan yang mendapatkan tunjangan kinerja. Indikator persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan sebanyak 26 orang PNS Kementerian Agama menerima tunjangan kinerja guru dan 126 orang PNS non Kementerian Agama dan telah terealisasi 100%.

Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan

Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi

Indikator persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi, Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tingkat Wustho pada tahun 2023 terdapat 33 siswa dan 12 siswa tingkat Ulya yang mengikuti ANBK.

Sasaran kegiatan 25 (SK.25) Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indicator :

Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran

Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran

Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran

Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran

Sasaran kegiatan 26 (SK.26) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dengan indicator :

Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana

Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana

Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana

Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana

Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana

Sasaran Kegiatan 27 (SK.27) meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat, dengan indikator jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah,

Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah,

Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional

Sasaran Kegiatan 28 (SK.28) meningkatnya kualitas penanganan ATS, dengan indikator kinerja Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren

Sasaran kegiatan 29 (SK.29) menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah, dengan indikator kinerja jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP

Sasaran Kegiatan 30 (SK.30) meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dengan indikator Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG

Sasaran Kegiatan 31 (SK.31) meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1

Sasaran Kegiatan 32 (SK.32) menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi

Sasaran Kegiatan 33 (SK.33) meningkatnya budaya mutu Pendidikan dengan indikator kinerja Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Sasaran Kegiatan 34. (SK.34) meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indicator

Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman

Persentase madrasah yang ramah anak

Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak

Sasaran Kegiatan 35 (SK.35) meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan dengan indicator

Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan

Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan

Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina

Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

1.1.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive (Tujuan 5, Sasaran Kegiatan)

Sasaran Kegiatan 36 (SK.36) meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai), dengan indicator kinerja

Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja

Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti

Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan

Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)

Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya

Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu

Persentase data ASN yang diupdate

Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses

Sasaran kegiatan 37 (SK.37) meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator

Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)

Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama

Sasaran kegiatan 38 (SK.38) meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator

Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya

Persentase tanah yang bersertifikat

Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN

Sasaran kegiatan 39 (SK.39) meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator

Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis

Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi

Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

1.2. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas, sesuai kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang dapat berpengaruh pada capaian yang lebih baik. Identifikasi dari potensi ini dapat dijadikan dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan yang ada untuk dapat diselesaikan. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk pada tahun yang akan datang.